



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 187 TAHUN 2021

TENTANG
DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Desa/Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dinamika pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan keterlibatan banyak pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan dalam setiap aktivitasnya;
- c. bahwa salah satu upaya menyinergikan dan menyelaraskan aktivitas pembangunan di Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui pembentukan Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
2. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, yaitu kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk

mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ikaan.

3. Desa/Kalurahan Pamor Budaya adalah Kalurahan yang memiliki 4 (empat) predikat sekaligus sebagai Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa/Kalurahan Prima, dan Desa/Kalurahan Preneur yang akan dikembangkan menjadi Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya.
4. Desa/Kalurahan Budaya adalah Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
5. Desa/Kalurahan Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah Kalurahan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.
6. Desa/Kalurahan Prima adalah kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
7. Desa/Kalurahan *Preneur* adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.
12. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DKUKMPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.
15. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman pelaksanaan Desa/Kalurahan Pamor Budaya di Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- b. pengelolaan Desa/Kalurahan Pamor Budaya; dan
- c. pengusulan Desa/Kalurahan Pamor Budaya menjadi Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Pasal 4

Desa/Kalurahan Pamor Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan:

- a. Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dan/atau Desa/Kalurahan Budaya;
- b. Desa/Kalurahan Wisata;
- c. Rintisan Desa/Kalurahan Prima dan/atau Desa/Kalurahan Prima; dan
- d. Rintisan Desa/Kalurahan Preneur dan/atau Kalurahan Preneur.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA

Pasal 5

- (1) Desa/Kalurahan Pamor Budaya dibentuk dari Kalurahan Budaya yang di dalamnya terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pembentukan Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 - a. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - b. Dinas Pariwisata;
 - c. DP3AP2KB; dan
 - d. DKUKMPP.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menyusun kriteria penilaian Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
 - b. melakukan penilaian Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
 - c. menentukan Desa/Kalurahan Pamor Budaya terpilih; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (6) Kriteria penilaian Desa/Kalurahan Pamor Budaya yang disusun oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Desa/Kalurahan Pamor Budaya terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA

Pasal 6

Pengelolaan Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. Desa/Kalurahan Pamor Budaya di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); dan
- b. pendampingan Desa/Kalurahan Pamor Budaya, dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu dan Perangkat Daerah pendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mengampu Rintisan Desa/Kalurahan Budaya;
- b. Dinas Pariwisata mengampu Desa/Kalurahan Wisata;
- c. DP3AP2KB pengampu Rintisan Desa/Kalurahan Prima; dan
- d. DKUKMPP pengampu Rintisan Desa/Kalurahan Preneur.

- (2) Perangkat Daerah pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan urusan kebudayaan.

BAB IV

PENGUSULAN DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA MENJADI RINTISAN DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA

Pasal 8

- (1) Bupati mengusulkan Desa/Kalurahan Pamor Budaya menjadi Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan ditujukan kepada:
- a. Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pengampu Desa/Kalurahan Budaya;
 - c. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pengampu Desa/Kalurahan Preneur;
 - d. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pengampu Desa/Kalurahan Prima; dan
 - e. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pengampu Desa/Kalurahan Wisata.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 187

